

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, menjelaskan tentang pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan oleh suatu lembaga yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah agar dapat bekerja sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan (Widiyanto, 2023). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung (Mewengkang, Sabijono, & Pangerapan, 2016). Tugas utama SKPD mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program serta kegiatan yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah.

Penatausahaan keuangan daerah dari sisi penerimaan maupun pengeluaran sangat penting untuk diperhatikan. Pentingnya penatausahaan belanja daerah tidak hanya terletak pada pengeluaran dana, tetapi juga pada transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapnya. Penurunan penatausahaan keuangan daerah mengakibatkan sistem pengendalian intern keuangan daerah menjadi lemah, yang menunjukkan bahwa kualitas bukti-bukti administrasi dalam pencatatan akuntansi sangat rendah. Penatausahaan keuangan daerah diatur dalam Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006. Peraturan tersebut berisi tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Pemendagri Nomor 21 Tahun 2011 yang selanjutnya mengalami perubahan lagi menjadi Pemendagri No 77 Tahun 2020. Pedoman penatausahaan keuangan daerah meliputi:

1. Penatausahaan pendapatan pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan tingkat Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
2. Penatausahaan belanja pada tingkat SKPD dan tingkat SKPKD
3. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran tingkat SKPKD

Pemendagri Nomor 77 Tahun 2020 mengatur tentang anggaran belanja, yang merupakan anggaran yang digunakan untuk membiayai keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah. Anggaran tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Pramita, 2019). APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari belanja daerah, pendapatan daerah, dan pembiayaan daerah. Dalam pelaksanaan anggaran belanja daerah penetapan APBD dan penjelasannya belum dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran baik pendapatan maupun belanja daerah sehingga perlu disusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) (Puspitasari, 2018). Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat belanja, pendapatan dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran (Septiningsih, 2017).

Belanja daerah merupakan pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 (Pramita, 2019). Belanja daerah berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban keuangan negara dan pemerintah daerah, yang demikian merupakan bagian penting dalam sistem administrasi keuangan daerah, dan belanja dikelompokkan menjadi dua yaitu belanja langsung dan tidak langsung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Bentuk belanja langsung mencakup beragam aspek, mulai dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hingga belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung

meliputi belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bunga.

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 menuliskan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu. Belanja daerah menjadi instrumen utama dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Belanja daerah dibuat berdasarkan perencanaan anggaran yang telah disusun sebelumnya, mengikuti prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Komponen-komponen belanja, seperti gaji pegawai, operasional, subsidi, hingga investasi pembangunan, dianggarkan dengan cermat sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Proses pelaksanaan belanja daerah melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. SKPD bertanggung jawab untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan setiap transaksi keuangan yang terkait dengan belanja daerah, termasuk pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan dana tersebut. Dengan demikian, belanja daerah bukan hanya sekadar pengeluaran, melainkan instrumen penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

B. CAKUPAN PEMBAHASAN

Dari latar belakang di atas, maka cakupan pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur penatausahaan belanja di Kapanewon Kasihan?
2. Dokumen apa saja yang digunakan dalam penatausahaan belanja?
3. Pihak mana saja yang terkait dalam penatausahaan belanja?

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui prosedur penatausahaan belanja di Kapanewon Kasihan.
2. Mencari informasi tentang dokumen yang digunakan dalam penatausahaan belanja.
3. Mengetahui pihak yang berkaitan dengan penatausahaan belanja.

Berdasarkan pembahasan penulisan mengenai tugas akhir dan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, laporan tugas akhir ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya bagi:

1. Pembaca pada umumnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengetahuan dan referensi tentang prosedur penatausahaan belanja satuan kerja perangkat daerah di Kapanewon Kasihan.

2. Instansi

Membantu menambah referensi tentang penatausahaan belanja satuan kerja perangkat daerah.

3. Bagi Politeknik YKPN Yogyakarta

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tentang penatausahaan belanja satuan kerja perangkat daerah.

4. Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penatausahaan belanja satuan kerja perangkat daerah.